



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor : 0187/Pdt.P/2012/PA.Tbn.

سبم ان محرلا م يحرلا

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I-A Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

NAMA PEMOHON, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak sekolah, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXX, RT.01 RW. 20, Desa XXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban., sebagai Pemohon ;-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon.;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 17 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0187/Pdt.P/2012/PA.Tbn mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama XXX tanggal lahir 25 September 1997 (umur 15 tahun, 2 bulan), agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXX, RT.01 RW. 20, Desa XXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban (sebagai calon istri) dan akan menikah dengan seorang laki laki bernama XXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXX, RT.02 RW. 13, Desa XXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban (sebagai calon suami);-----
2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai



usia 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena keduanya telah bertunangan sejak 3 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum, apabila tidak segera dinikahkan;-----

3. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan / halangan untuk melangsungkan pernikahan;-----
4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap dan mampu / dewasa untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya sudah siap pula menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga serta telah bekerja dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);-----
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;-----
6. Bahwa untuk menikahkan anak pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan calon isteri belum cukup umur;-----
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini-----
----- Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:-----
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon nama (XXX) dengan calon suaminya nama (XXX);-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, calon istri/ anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon datang menghadap dimuka persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasehat kepada Pemohon agar bersedia menunda keinginannya terlebih dahulu, karena anak Pemohon masih belum cukup umurnya untuk dilangsungkannya suatu pernikahan, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa persidangan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, permohonan mana tetap dipertahankan oleh Pemohon. ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dimuka sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saya adalah anak Pemohon yang bernama **XXX** tanggal lahir 25 September 1997 (umur 15 tahun, 2 bulan),;
- Bahwa benar saya adalah anak dari bapak bernama **XXX** dengan Ibu bernama **XXX**.
- Bahwa saya sudah datang bulan (mentruasi) sejak usia 13 tahun setelah tamat Sekolah Dasar..
- Bahwa saya telah kenal dan berkenalan dengan seorang laki-laki bernama **XXX** dan sejak mengenalnya saya merasa tertarik dan mencintainya, bahkan saya sudah sering diajaknya pergi berdua;
- Bahwa saya akan bertanggung jawab atas rumah tangga kami yang menjadi kewajiban saya sebagai seorang istri ;
- Bahwa saya dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan mahram yang dilarang untuk kawin ;
- Bahwa saya sekarang ini tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan laki-laki lain, kecuali dengan calon suami saya itu, dan saya bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saya sudah dipertunangkan dengan laki-laki tersebut sejak 3 bulan yang lalu dan ada keinginan untuk segera melanjutkan kejenjang perkawinan dan telah dilamar oleh orangtua / keluarga calon suami saya ;

Menimbang, bahwa **XXX**, calon suami anak Pemohon dimuka sidang menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Salinan Penetapan Nomor : 0178/Pdt.P/2012/PA.Tbn., Hal 3 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama **XXX**;
- Bahwa saya sudah kenal dengan anak Pemohon dan telah meminangnya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu.;
- Bahwa saya mencintai anak Pemohon dan sudah sering pergi berdua dengan dia;
- Bahwa saya sudah siap dan ingin menikah dengan dia serta sudah mempunyai penghasilan untuk menjadi sumber nafkah dari pekerjaan sebagai Petani dengan penghasilan perharinya rata-rata sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa saya bersedia kawin dengan anak Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun, dan sekarang saya berstatus tidak dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain ;
- Bahwa saya akan bertanggung jawab atas rumah tangga kami dan siap menjalankan kewajiban saya sebagai seorang suami ;
- Bahwa saya dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa :

- Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban Nomor Kk.13.23.12/PW.01/057/2012, tanggal 16 Oktober 2012, (P.1);-----
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama RSTIK Nomor :00998/DK/2006, DARI Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 26 Januari 2006, (P.2) ;-----

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : NAMA SAKSI , umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kuli Angkut, bertempat tinggal di Desa **XXX**, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

Dimuka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi adalah Bapak Kandung calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud menikahkan anak perempuannya yang bernama Rastin.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon akan menikahkan anak perempuannya tersebut dengan anak saksi dan telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku.;
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga saksi sebagai keluarga calon suaminya tersebut.;
- Bahwa saksi mengetahui, antara anak Pemohon dan calon suaminya/anak saksi adalah orang lain, tidak ada hubungan pertalian darah maupun persusuan (mahram);
- Bahwa saksi mengetahui, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah bergaul secara intim sehingga sangat mengkhawatirkan akan melanggar norma agama dan norma susila, apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi/calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan yang cukup untuk hidup berdua dengan anak Pemohon tersebut. ;
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon dan anak saksi calon suaminya sama-sama beragama Islam, status anak Pemohon adalah perawan dan status calon suaminya/anak saksi adalah jejak;

Saksi II : NAMA SAKSI , umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan P3N, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.;

Dimuka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud menikahkan anak perempuannya yang bernama XXX dengan XXX, dan telah didaftarkan ke Kantor Urusan

Salinan Penetapan Nomor : 0178/Pdt.P/2012/PA.Tbn., Hal 5 dari 10 hal.



Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;

- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon suaminya tersebut.;
- Bahwa saksi mengetahui, antara anak Pemohon dan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan pertalian darah maupun persusuan (mahram);
- Bahwa saksi mengetahui, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah bergaul secara intim sehingga sangat mengkhawatirkan akan melanggar norma agama dan norma susila, apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan yang cukup.;
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, status anak Pemohon adalah perawan dan status calon suaminya adalah jejaka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan akan menikahkan anak perempuannya yang masih berumur 15 tahun 2 bulan, sebab anak Pemohon sudah sangat berhasrat melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya dan sudah diusahakan untuk menunda tetap tidak berhasil, kehendak tersebut sudah diajukan ke Kantor Urausan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban dan ditolak sebab umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.;



Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk anak perempuannya, langkah tersebut sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa benarkah anak Pemohon umurnya belum cukup untuk melangsungkan perkawinan dan apakah perkawinan tersebut mendesak untuk dilangsungkan.?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat (P.1 dan P.2) yang merupakan akta otentik dan karena itu dapat dipakai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, telah dihadapkan pula saksi-saksi, yaitu **XXX** dan **XXX**, masing-masing mereka menerangkan mengetahui sendiri anak perempuan Pemohon sudah sangat erat hubungannya dengan calon suaminya yang bernama **XXX** dan mengetahui pula bahwa mereka sudah bertunangan sejak 3 (tiga) bulan yang lalu.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perkawinan anak Pemohon tersebut sangat mendesak untuk segera di laksanakan.;

Menimbang, bahwa mendesaknya perkawinan untuk segera dilaksanakan dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut. :

- a bahwa Pengadilan telah menasehati untuk menunda perkawinannya, tetapi tidak berhasil.;
- b bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat hubungan pergaulannya.;

Salinan Penetapan Nomor : 0178/Pdt.P/2012/PA.Tbn., Hal 7 dari 10 hal.



- c bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah bertunangan sejak 3 (tiga) bulan yang lalu.;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum berumur 16 tahun, tetapi sudah berkeinginan untuk menikah, hal itu telah dibuktikan pula bahwa anak Pemohon tersebut sudah dewasa, sebab jika tidak tertentu tidak terjadi seperti apa yang telah dipertimbangkan diatas tersebut.;

Menimbang, bahwa jika perkawinan anak Pemohon tidak segera dilaksanakan maka akan menimbulkan madhorot, dan hal itu harus ditanggulangi demi kemaslahatan.;

Menimbang, bahwa seorang pakar Hukum Islam mengatakan dalam Kitab Kaidah Fiqhiyah yang secara tekstual berbunyi sebagai berikut :

مُؤْخَرُ دَنْ اَنْ يُّنْكِحَ اِنْ كَانَ اَوْفًى

Artinya: “ menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan ”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat tersebut diatas, dan oleh karena itu diambil alih sebagai pendapat Majelis.;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pakar Hukum Islam didalam Kitab “Tanatut Tholibin Juz III, halaman 314 mengatakan yang secara tekstual berbunyi :

صَفَرُ الْإِمَامِ يَأْخُذُ بِمَا يَحْكُمُ

Artinya : " Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam tersebut, dan oleh karena itu diambil alih sebagai pendapat Majelis.;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan a quo, maka berdasarkan pasal 12 ayat (4) Peraturan Mentri Agama Nomor 11 tahun 2007,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekalipun ada penolakan dari Kantor Urusan Agama, maka harus dinyatakan perkawinan anak Pemohon dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa perkara ini menurut pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1984 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon nama (XXX) dengan calon suaminya nama (XXX).;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

----- Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijah 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. ALI BADARUDDIN,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis serta ANSHOR,SH., dan Dra. Hj. LAILA NURHAYATI,MH., masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta AKHMAD QOMARUL HUDA, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

ANSHOR, SH.

Drs. ALI BADARUDDIN, SH. MH.

Hakim Anggota

Salinan Penetapan Nomor : 0178/Pdt.P/2012/PA.Tbn., Hal 9 dari 10 hal.



Ttd.

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH

Panitera Pengganti

Ttd.

AKHMAD QOMARUL HUDA, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 35.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp.200.000,- |
| 3. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.241.000,- |

Salinan yang sama bunyinya,

Oleh :

Panitera Pengadilan Agama Tuban

NURUL HUDA, S.H.